KOORDINASI KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Oleh:
ALBINUS ENDI SANDRA
NIM. E42012062

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : albinusendisandra@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis Koordinasi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Penertiban Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan adanya fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi yaitu masih banyak terdapat Pedagang Kaki Lima liar yang mendirikan lapaknya di sembarangan tempat tanpa ada izin dari pihak pemerintah daerah dan sepengetahuan dari pihak Satpol PP di Kecamatan Ngabang. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana koordinasi dari Satpol PP dengan pihak terkait dalam menangani permasalah Pedagang Kaki Lima yang ada dan apakah koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang masih saja mendirikan lapak dagangannya di sembarang tempat.

Kata- Kunci : Pemerintah Daerah, Koordinasi dan Penertiban

THE WORKING COORDINATION OF PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN IMPROVING VENDORS AT NGABANG SUBDISTRICT, LANDAK COUNTRY

Abstarct

This thesis writing is aimed to know and analyzing working coordination of Pamong Praja Police unit improving regulating vendors at Ngabang subdistrict, Landak Country. The title of this thesis is based on exist phenomenous occurred which there are many many vendors bulid their place everywhere without permission from local government and without telling Pamong Praja Police Unit at Ngabang Subdistrict. The conclusion of this research shows how coordination between Pamong Praja Police Unit with other side in solving exist vendors issues and whether coordination running well. This case can be seen from several violation made by vendors who still build trading place everywhere.

Keywords : Local Government, Coordination and Regulatory

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pedagang kaki lima merupakan suatu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha sektor informal memerlukan peningkatan dan pengembangan. Karena sektor usaha ini memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah. Sehingga perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan usaha baik dari pemerintah maupun dari pedagang itu sendiri. Terkait dengan peningkatan usaha dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada bab iii pemberdayaan PKL pasal 7. Dimana koordinasi pemberdayaan PKL dilaksanakan diantaranya melalui; penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pemberian bantuan, serta fasilitas akses permodalan. Berdasarkan peraturan tersebut jelas PKL seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga para PKL bisa memperolah keuntungan maksimal.

Dalam rangka mendukung serta mewujudkan apresiasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara guna terlenggaranya Pemerintah Daerah sebagaimanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terahkir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, tugas Satpol PP adalah untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyrakat, serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat , serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

ALBINUS ENDI SANDRA, NIM. E42012062
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

4. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi Peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti membatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Satpol PP dalam Koordinasi Kerja Satpol PP untuk Meningkatkan Penertiban PKL Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dan tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian yaitu "Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Koordinasi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Penertiban PKL Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang belum optimal?

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Fungsi koordinasi kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak belum bekerja secara maksimal dalam mengatasi adanya PKL yang masih sembarangan mendirikan lapak dagangannya.

5. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura khusus nya Program Studi Ilmu Pemerintahan di bidang ketentaraman dan ketertiban serta dapat memberikan kontribusi dan memperkaya ragam penelitian bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan dan juga dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.

2) Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi instansi pemerintahan yang dimana bertugas membuat ketentraman dan ketertiban agar tidak terciptanya keresahan dan penyimpangan yang akan di rasakan masyarakat.

ALBINUS ENDI SANDRA, NIM. E42012062
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, agar dapat meningkatkan tugas dan kewajiban nya.

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Konsep Teori

Koordinasi berasal dari kata *coordination, co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290).

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290)

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama anatara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulakn bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlibat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak lain.

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa fakor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut :

1. Kesatuan Tindakan

   Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk salaing menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pda

ALBINUS ENDI SANDRA, NIM. E42012062
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh satu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa lain mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan. Dalam organisasi komunikasi sangat pentinh karena karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunika dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh sesorang kepada orang lain.

Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan
2. Menginterprestasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke genrasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh sesorang untuk merubah sikap dan

ALBINUS ENDI SANDRA, NIM. E42012062
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikan kepada orang tersebut.

3. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dan atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi-baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi yang kompleks, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah penyesuaian bagian=bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesedian seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Jadi jelasnya

bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada sesorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk pada bawahannya. Dengan demikian disiplin itu sangat penting dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Tohardi (2012:20) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi tertentu, sikap, perilaku, pandangan, fenomena, proses yang berlangsung dalam masyarakat. Penelitian ini berusaha mengumpulkan data dan mengembangkan konsep, model namun tidak bertujuan untuk menguji atau membuat hipotesis. Dalam hal ini peneliti ingin mendeskripsikan dan mengungkapkan secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan Nagabang Kabupaten Landak.

Sementara itu menurut Moleong (2011:6) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain lain.

Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber atau Triangulasi sumber dapat diartikan mengecek kembali data terhadap subjek penelitian dengan membandingkan data hasil wawancara terhadap subjek A dengan wawancara terhadap subjek B yang kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2014:126).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk

salaing menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Oleh karena itu kesatuan tindakan ini sangat diperlukan untuk tercapacainya suatu tujuan dari organisasi dan terdapat keserasian antara individu.

Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh satu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi anatara dua belah pihak maupun lebih jika kesatuan tindakan belum terlaksanakan dengan baik maka sudah dapat dipastikan bahwa koordinasi tidak akan berjalan sesaui dengan rencana yang telah ditentukan dan diinginkan, diamana dalam kesatuan tindakan pimpinan sangat berperan penting bagi berjalannya suatu organisasi tersebut dan anggotanya akan berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak mengikuti peraturan maupun tugas yang telah diberikan pada tiap-tiap anggota. Dengan adanya kesatuan tindakan ini dapat membantu pimpinan dalam menagatasi anggota-anggota nya agar tidak berjalan secara individu. Dimana pemimpin harus lebih tegas lagi dalam memberikan arahan terhadap tugas yang telah diberikan pada setiap anggotanya agar para anggota nya atau bawahan nya tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, meski demikian pimpinan tidak hanya sekedar memberi tugas begitu saja melainkan pimpinan juga harus selalu memantau para anggota nya dalam menjalankan tugas nya.

Pengendalian yang dilakukan oleh aparat Satpol PP terhadap PKL yang terbukti melanggar Perda, apabila PKL yang sudah diberikan teguran tersebut dan masih melanggar maka akan dilakukan operasi penertiban, dan para PKL yang terkena penertiban wajib mengurus dan menyelesaikannya ke kantor Satpol PP untuk mengambil barangnya kembali setelah didata dan ditindak lanjuti oleh penyidik Satpol PP terlebih dahulu. Koordinasi dengan Kasi Trantib juga merupakan koordinasi yang penting bagi Satpol PP dalam ruang lingkup Kecamatan Ngabang, Kasi Trantib yang dipimpin salah satu Satpol PP ini merupakan instruktur perpanjangan tangan dari seorang Camat dalam hal keputusan lapangan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.

ALBINUS ENDI SANDRA, NIM. E42012062
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

2. Komunikasi

Komunikasi tentunya berperan penting bagi tecapainya tujuan yang telah ditentukan dan direncanakan, adanya komunikasi yang baik dari pimpinan ke bawahan maka tercipatalah suatu sasaran yang tepat agar tidak adanya terjadi penyelewengan terhadap bawahan jika pimpinan melakukan komunikasi yang baik, perlu adanya komunikasi juga bertujuan untuk memperbaiki atau merubah sikap seseorang yang tadinya berjalan sendiri-sendiri menjadi bisa lebih berkelomok dan membaur. Adanya komunikasi yang baik dari atasan dalam pemebrian informasi juga sangat berperan penting bagi pelaksanaan bawahan dalam proses pelaksanaan kegiatan sperti yang kita ketahui bahwa koordinasi juga bukan hanya ada pada pimpinan melainkan juga kepada staf yang turun langsung ke lapangan dengan masyarakat dalam pecapaian penertiban PKL dimana pihak Satpol PP dan Kecamatan langsung berkomunikasi dengan masyarakat untuk terlebih dahulu. Sebagai pimpinan juga harus terlebih dahulu mnegumpulkan informasi apa saja yang diterima agar dalam proses penertiban sesuai dengan fakta apa saja yang terjadi di lapangan.

Dalam komunikasi penejelasan juga menjadi hal yang penting dimana anggota yang turun langsung ke lapangan harus menjelaskan dengan baik kepada masyarakat PKL agar di dalam pemberian komunikasi tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak masyarakat sehingga menyulitkan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu anggota yang turun ke lapanagan tidak hanya meberikan informasi secara tulisan melainkan anggota tersebut harus memberikan infromasi secara lisan agar mudah diterima oleh masyarakat.

Selain meberikan informasi yang secara langsung dan memberikan informasi dengan baik tentunya perlu diperhatikan nilai dan norma yang berlaku juga, dengan demikian komunikasi yang diberikan dapat terealisasikan dengan baik dan berjalan lancar dengan adanya pendekatan komunikasi yang baik ini pula bertujuan agar masyarakat dan PKL diharapkan bisa mentaati peraturan Pemerintah, karena tidak semua PKL dan masyarakat mengetahui peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah maka sangatlah penting bagi pemberian informasi dengan komunikasi yang baik.

Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dapat lebih berguna bagi pihak Satpol PP maupun Kecamatan dimana ini menjadi sebuah motivasi untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih maksimal, adanya antusias dari masyrakat yang mendukung pelaksanaan dari anggota Satpol PP dengan Kecamatan dapat membantu terlenggaranya proses pemerintah dengan baik dan sesaui dengan sasaran yang telah ditentukan.

Tetapi sering juga dijumpai bahwa Satpol PP masih mengalami kesulitan dikarenakan PKL sulit diajak dalam melakukan koordinasi. Contohnya pada saat diundang ke kantor Camat untuk membahas tentang pelanggaran Perda yang mereka lakukan namun sangat jarang PKL yang mau hadir ke kantor Camat untuk secara bersama-sama membahas dan mencari solusi yang baik demi terciptanya ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Ngabang.

3. Pembagian Kerja

Adanya pembagian kerja yang sesuai yang dilakukan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya maka proses pelaksanaan penyelenggaraan penertiban yang akan dilaksanakan dapat tercapai dengan sasaran yang telah ditentukan, dimana pemabgian kerja ini memiliki peran penting bagi setiap anggota agar tidak terjadi tumpang tindih dengan anggota lainnya. Jadi pembagian kerja menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas yang tidak sesuai dengan profesi nya.

Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu sehingga tidak merangkap ke pekerjaan lain sehingga dapat fokus pada satu masalah yang akan diselesaikan dan tidak perlu mencangkup ke urusan kerja lainnya agar proses prencanaan dapat berjalan secara maksimal.

Meskipun anggota Satpo PP di Kabupaten Landak masih kurang dan belum mencapai standar yang telah ditentukan pimpinan Kasatpol PP berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembagian kerja sesaui dengan tupoksinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan.

Adanya pembagian yang terjadi di kantor Satpol PP itu tidak sejalan dengan apa yang terjadi di Kecamatan yang dimana Kasi tarntibnya masih mecangkup dua bagian yaitu Kasi Pem dan Kasi tarntib dimana ini dapat menurunkan adanya kualitas dari pekerjaan yang menjadi pekerjaan itu sendiri tidak maksimal. Meski demikian prosedur yang dilaksanakan meski sudah cukup baik tetapi belum maksimal karena dengan adanya merangkap pekerjaan yang lain itu membuat tidak terlalu fokus pada satu masalah melainkan bisa saja menunda pekerjaan yang satu demi pekrjaan yang lain.

Dengan demikian koordinasi Satpol PP dan Kecamatan dengan masyarakat maupun PKL sangat diperlukan demi terciptanya ketertiban di Kecamatan Ngabang sehingga PKL tidak sembarangan mendirikan lapak mereka di sembarang tempat dan

masyarakat tidak segan untuk melaporkan kepada pihak Kecamatan maupun Satpol PP untuk menangani permasalah PKL yang masih saja terjadi.

Dalam koordinasi vertikal, di dalam sebuah struktur organisasi pastinya ada pimpinan yang merupakan kunci sukses bagaimana melakukan koordinasi vertikal yaitu bagaimana kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Apabila bawahan sulit untuk diatur maka pimpinan bisa memberikan sanksi yang tegas kepada bawahan. Dalam konteks penelitian ini adalah Satpol PP dan anggotanya. Kepala Satpol PP memberikan arahan agar melakukan penertiban terhadap PKL sesuai Perda yang berlaku, sedangnkan dalam koordinasi horizontal, koordinasi ini dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan PKL agar mau disiplin dengan aturan Perda yang ada di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Apabila PKL dalam menertibkan melakukan perlawanan maka Satpol PP berhak memberi sanksi, sejauh ini Satpol PP telah banyak melakukan koordinasi dengan PKL dengan berbagai cara agar PKL yang masih liar bisa membantu berjalannya Perda yang ada di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Dan dengan berjalan lancarnya penertiban yang dilakukan Satpol PP dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar yang berada dilingkungan PKL.

D. KESIMPULAN

Dengan melihat pembahasan dan penelitian yang telah peneliti uraikan pada bagian sebelumnya, yang membahas tentang Koordinasi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, maka dapat disimpulkan bahwa Koordinasi yang telah dilaksanakan oleh anggota Satpol PP dengan Kecamatan dan antar personil maupun antar pihak kecamatan sudah cukup baik tetapi lain halnya dengan PKL masih belum cukup baik dan masih terdapat PKL yang mengabaikan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun pihak satpol PP. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Dari anggota Satpol PP terdapat kesatuan tindakan yang terjadi sudah sesuai dengan yang ditentukan, dan pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk salaing menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, diamana hal tersebut sudah dilakukan oleh Satpol PP dengan baik sehingga

mempermudah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan bersama.

2. Terkait dengan komunikasi yang terjadi pada Satpol PP sudah cukup baik dengan pihak Kecamatan, dimana pihak Kecamatan dan Satpol PP selalu mengadakan rapat terlebih dahulu sebelum turun kelapangan untuk melakukan penertiban PKL yang masih saja mendirikan lapaknya dengan sembarang dan tanpa ijin. Tetapi tidak demikian yang terjadi dengan masyarakat atau pun PKL tersebut karena masih adanya kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi yang baik terjadi antara masyarakat dan Satpol PP tersebut yang mengakibatkan adanya ketidakserasian yang terjadi dilapangan meskipun pihak Satpol PP dan Kecamatan sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat dan PKL dalam penyelenggaraan penertiban tersebut, tapi komunikasi yang terjalin masih saja belum dapat diterima masyrakat dengan baik.
3. Keberhasilan Satpol PP dalam pembagian kerja patut menjadi contoh bagi Kecamatan yang masih ada kasi yang merangkap, seperti kasi pem merangkap dengan kasi trantib yang membuat suatu pekerjaan dapat tidak berjalan dengan maksimal. Meskipun anggota Satpol PP yang ada di Kabupaten masih jauh dari standar yang telah ditentukan, tetapi dengan demikian bukan menjadi halangan yang berarti bagi Kasatpol PP dalam mengatasi pemabagian kerja kepada anggota nya.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti akan memberikan beberapa saran untuk Satpol PP dan Kecamatan dalam melakukan penertiban di Kecamatan Ngabang yaitu :

1. Dalam kesatuan tindakan diamana pimpinan harus lebih tegas dan lebih memperhatikan bawahan agar bawahan tidak berjalan dengan sendiri-sendiri, meskipun yang terjadi sudah baik tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan tugasnya dengan sendiri-sendiri jika suatu saat terjadi kelalaian.
2. Komunikasi hendaknya ditingkatkan lagi agar masyarakat dan PKL dapat menerima informasi yang baik dan jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari informasi yang telah diberikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pembagian kerja seharusnya dapat lebih maksimal dilakukan pihak Kecamatan meskipun masih kurangnya

aparatur yang ada. Dan engan adanya keurangan personil di Kecamatan maupun Satpol PP bukan menjadi suatu alasan untuk tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan rencana agar dapat mecapai sasaran.

4. Perlu diadakan penyuluhan dan pembelajaran tentang bagaimana pengaruh dan pemamfaatan teknologi terhadap peningkatan pengahsilan para pedagang kaki lima.
5. Perlu koordinasi yang lebih baik atara para instansi yang menangani masalah pedagang kaki lima di Kecamatan Ngabang sehingga pengelolaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima bisa berjalan dengan baik

3. Keterbatasan Peneliti

Selama melakukan penelitian yang berjudul Koordinasi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, peneliti merasa masih banyak keterbatasan yang peneliti alami diantaranya :

1. Keterbatasan Literatur, dalam penulisan skripsi ini peneliti terkendala dengan buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi serta masih kurangnya referensi berupa skripsi dan penelitian terdahulu sehingga menyulitkan peneliti dalam penulisan Skripsi.
2. Keterbatasan dan kesulitan dalam mendapatkan data-data baik data sekunder maupun data primer.
3. Keterbatasan peneliti dalam membuat jadwal wawancara dengan beberapa informan yang jam kerjanya masih padat dan sering ke lapangan sehingga sulit untuk ditemui.
4. Keterbatasan peneliti dalam menganalisis data serta dalam pengumpulan data terkait Koordinasi Kerja dalam Penertiban PKL, sehingga peneliti merasa masih perlu adanya penyempurnaan dalam bentuk rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Masih banyak keterbatasan, kendala dan kekurangan yang tidak dapat peneliti jelaskan satu persatu, maka harapan yang dapat kami berikan ialah kiranya penelitian ini dapat lebih disempurnakan lagi untuk penelitian selanjutnya.

F. REFERENSI

Buku

Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Budaya Organisasi*, Cetakan Kedua, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Handoko, T. Hani. 2005. *Manajemen.* BPFE. Yogyakarta.

Rivai, Veithzal. 2005. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Inu Kencana Syafiie. 2011. *Etika Pemerintahan.* Jakart: PT. Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru).* Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pnegertian, dan Masalah,* Edisi Revisi, Bumi Aksara; Jakarta.

Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Bumi Aksara;Jakarta.

Handayaningrat. 1989. *Manajemen Konflik.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Koetler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, implementasi dan Pengendalian.* Salemba Empat. Jakarta

Moloeng, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Moloeng, 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Satori, Djam'an, Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Statistik untuk Penelitian.* Bandung : CV Alfabeta.

----------, 2010. *Metode Penelitian Kombinasi.* Bandung CV Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung CV Alfabeta.

Tohardi, Ahmad. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Prodi IP.* Pontianak : Fisip Universitas Tanjungpura.

Tim Penulis Prodi IP FISIP UNTAN. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Cetakan ke-3, Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Peraturan dan Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, tugas Satpol PP

Peraturan Bupati Landak Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman prosedur tetap operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Skripsi

Dussafik (2010), Peranan Polisi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara.

Ami Prihandara (2012) "Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Serang"

Rujukan Elektronik

https://**landakkab.bps**.go.id/index.php/publikasi

https://**landakkab.bps**.go.id/

https://**landakkab.bps**.go.id/index.php/KegiatanLain

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage :http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: Albinus Endi Sandra
NIM / Periode Lulus	: F42012062 / 2016
Fakultas / Jurusan	: ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP	: albinusendisandra@gmail.com / 085750834911

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KOORDINASI KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
- ☑ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui
Ketua Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 12 Januari 2017

(Albinus Endi Sandra)